



**KEPALA DESA LALANG
KECAMATAN MELIAU
KABUPATEN SANGGAU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR 3 TAHUN 2026
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI DESA LALANG
KECAMATAN MELIAU KABUPATEN SANGGAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA LALANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan tuberculosis dan meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat perlu dilaksanakan kegiatan Desa Siaga Tuberculosis secara terencana, terpadu dan berkesinambungan mulai dari tingkat dusun dengan tingkat desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan upaya penanggulangan yang komperhensif, terpadu berkesinambungan, diperlukan komitmen lintas sektor terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Lalang Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);
 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang penanggulangan Tuberculosis (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 166)
 6. Peraturan bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2025 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VII,2005 tentang penyelenggaraan

kabupaten/Kota sehat;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2007 tentang pembentukan kelompokan kerja Operasional pos pelayanan terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis Nomor HK.01.08/Menkes/941/2025, Nomor 440.5-447 Tahun 2025, Nomor 415 Tahun 2025;
11. Surat Edaran Nomor 400.7.8.1/1728/DINKES-C/2025 Tentang Tindak Lanjut Pembentukan dan Pengembangan Desa Sehat Siaga TBC Kabupaten Sanggau Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Lalang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan kegiatan Desa Tuberkulosis, yang terdiri dari :
 1. Memberdayakan peran aktif masyarakat lebih peduli terhadap penyakit tuberculosis;
 2. Meningkatkan Pelaksanaan Skrining Tuberkulosis di Masyarakat;
 3. Mengedukasi Masyarakat secara massal dalam Penanggulangan Tuberkulosis;
 4. Meningkatkan Penemuan kasus baru tuberculosis
 5. Meningkatkan pelaksanaan investigasi kontak Tuberkulosis;
 6. Meningkatkan keberhasilan pengobatan Tuberkulosis;
 7. Penyulusan kesehatan PHBS dan Penyakit Tuberkulosis;
 8. Memberikan edukasi terkait Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT);
 9. Meningkatkan keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
 - b. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan penanggulangan TBC;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penaggulangan TBC;
 - d. Melakukan pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya, dengan ketentuan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di : Desa Lalang

Pada tanggal : 31 Maret 2026



TEMBUSAN :

- Yth :
1. Bupati Sanggau
 2. Inspektorat Kabupaten Sanggau.
 3. Ka. BPM Pemdes Kab. Sanggau
 4. Ka. BPKAD Kab. Sanggau.
 5. Camat Meliau
 6. Ketua BPD Lalang
 7. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA LALANG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA
TUBERKULOSIS DI DESA LALANG

SUSUNAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI DESA LALANG

Ketua : Kepala Desa
Sekretaris : Sekretaris Desa
Anggota : 1. Ketua BPD
2. Bidan Desa
3. Kepala Dusun Lalang
4. Kepala Dusun Pondok Siling
5. Kepala Dusun Lubuk Panjang
6. Ketua TP. PKK Desa Lalang
7. Ketua Kader Posyandu Kamboja 1
8. Ketua Kader Posyandu Kamboja 2
9. Ketua Kader Posyandu Kamboja 3
10. Ketua Kader Posyandu Kamboja 4
11. Ketua Kader Posyandu Kamboja 5

KEPALA DESA LALANG

BITUS ALPIUS

